



P U T U S A N
Nomor 67/PID./2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama : MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI
Tempat Lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Komodo Raya Gg.Buntu Rt.003 Rw.005
No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SMP

- II. Nama : JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 15 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cibodas Besar Kecamatan Cibodas Kota
Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Angkot
Pendidikan : SD

- III. Nama : ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm)
BABAY SURYADI
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 17 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 02/PID/2019/PT BTN



Kebangsaan

/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Jati 3 No.07 Rt.004 Rt.012, Cibodas Baru
Kec.Cibodas Kota Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SMA

Para TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama KetuaPengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Perpanjangan kedua KetuaPengadilan NegeriTangerang sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Ditangguhkan Penyidik pada tanggal 2 Maret 2019;
6. Penuntut Umumsejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
8. Perpanjangan KetuaPengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 Mei 2019 s/d tanggal 27 Juni 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Juni 2019 s/d tanggal 26 Agustus 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Goni, SH.MH, Ubaidillah, SH.Dkk. beralamat di ruko Tangerang City Jl. Jendral Sudirman No. 1 Blok A/29 Cikokol-Tangerang berdasarkanSuratKuasaKhususNomor 12/SK-LOAG/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/ Pid.Sus-Anak/ 2019/PT.BTN tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;



2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya No.Reg. Perkara : PDM-144/TNG/03/2019 tertanggal 04 Maret 2019 mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I MARCEL BETI ALS MARCELAD. MATEOS BETI bersama-sama dengan terdakwa II JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam : 04.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan terdakwa I di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005 No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *baik bersama sama atau sendiri sendiri sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi (yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa II sedang bekerja menarik angkot A03 jurusan Anisa-Lippo dengan No.pol : B-1368-CTX, kemudian sekira jam 20.30 Wib didepan Alfamart Bencongan Indah Kabupaten Tangerang terdakwa II melihat anak saksi Ajeng Pratiwi melambaikan tangan untuk menghentikan mobil angkot yang terdakwa II kendara lalu terdakwa II berhenti dan kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi naik mobil angkot terdakwa II dengan duduk dibagian belakang, selanjutnya terdakwa II sampai di terminal PAM Kota Tangerang dan penumpang lain sudah tidak ada lagi tinggal anak saksi Ajeng Pratiwi saja, lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi dengan mengatakan "*Jeng mau turun dimana, saya mau putar balik*" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "*saya mau cari cowok saya, boleh ngga ikut sampai ketemu cowok saya*" dan kemudian terdakwa II menjawab "*Ya udah ga apa-apa*", setelah itu terdakwa II melanjutkan pekerjaannya dan setelah terdakwa II mendapat 2 (dua) putaran/rit lalu di Alfamart Bencongan Indah Kabupaten

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



Tangerang terdakwa II melihat saksi Muhammad Saipul alias Ipul, lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi *"Itu bukan cowol lu?"* dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi *"Iya"*, kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan *"Udah biarin aja dulu"* selanjutnya anak saksi Ajeng Pratiwi masih ikut dengan terdakwa II, setelah terdakwa II mau selesai bekerja sekira jam 22.00 Wib di terminal Pam Kota Tangerang lalu terdakwa II menurunkan anak saksi Ajeng Pratiwi di terminal Pam Kota Tangerang dengan ditemani oleh saksi Juli Setiawan kemudian terdakwa II pergi untuk mengembalikan mobil angkot kepada pemiliknya,

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa II kembali menemui anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Juli Setiawan di terminal PAM Kota Tangerang lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi dengan mengatakan *"Jeng lu mau pulang ngga?"* dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi *"Nggak takut dimarahin Bapak"* kemudian terdakwa II bertanya lagi *"Kalau ngga mau pulang, lu mau kemana?"* dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi *"Gw pengen nginap aja"* lalu terdakwa II mengatakan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi *"Mau nginap dimana, gw ngga ada penginapan"*, setelah itu terdakwa II pergi kewarung untuk membeli rokok dan bertemu dengan saksi Rikardo Simamora als Cardo, kemudian saksi Rikardo Simamora als Cardo bertanya *"Jang, minum yuk"* dan dijawab oleh terdakwa II *"Gw ngga punya uang Do, Gw ngga narik (angkot) hari ini, tapi kalau cewek ada tuh di Warnet"* setelah itu saksi Rikardo Simamora als Cardo hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan terdakwa II tersebut hingga terdakwa II selesai membeli rokok,
- Bahwa kemudian terdakwa II menemui terdakwa III yang sedang duduk di warung kopi bersama dengan teman-temannya yang tidak terdakwa II kenal dan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa III dengan mengatakan *"Reif, ada kosan atau kontrakan ngga, buat nampung cewek"* lalu dijawab oleh terdakwa III *"Ada"* (sambil diam dan berpikir), tidak berapa lama saksi Rikardo Simamora als Cardo datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa III dan mengatakan *"Ada, kontrakannya si Marcel"* kemudian terdakwa II bertanya *"Emang lu pada tahu"* dan dijawab oleh saksi Rikardo Simamora als Cardo *"Iya, gw tahu"*, kemudian terdakwa III mengatakan *"Bisa ngga Jang"* dan dijawab oleh terdakwa II *"Bisa sih"* lalu terdakwa III mengatakan *"Kalo bisa, Gw beliin minuman satu, tapi gw mau lihat dulu ceweknya bagus apa nggak"* lalu dijawab oleh terdakwa II *"Lihat aja diatas (warnet)"* kemudian terdakwa III



langsung pergi ke warnet untuk melihat anak saksi Ajeng Pratiwi yang berada di lantai 2 di warnet tersebut, kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa III kembali lagi dan mengatakan "Ya udah Jang emang bisa, gw beliin minuman" dan dijawab oleh terdakwa II "Ya udah, gw atur, lu beli minum", selanjutnya terdakwa III dan saksi Rikardo Simamora als Cardo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk membeli minuman sedangkan terdakwa II memanggil anak saksi Ajeng Pratiwi untuk turun ke bawah dan menunggu di warung kopi,

- Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa III datang untuk menjemput terdakwa II, anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Juli Setiawan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk saksi Rikardo Simamora als Cardo sudah terlebih dahulu diantar ke kontrakan terdakwa I, kemudian terdakwa II mengatakan "Jeng, ke kontrakan Marcel aja, mau nggak" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Emang mau ngapain kesana, ada ceweknya nggak" kemudian dijawab oleh terdakwa II "ada ceweknya disana, lu ga perlu takut" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "Gw mau pulang aja" dan dijawab oleh terdakwa II "udah lu ikut gw dulu ntar gw anterin pulang" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "nggak ah, nggak mau, takut" lalu terdakwa II mengatakan "lu ga perlu takut, disana ada cewek ko, ntar juga lu gw antar pulang" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi bertanya kepada terdakwa II "Ini siapa" dan dijawab oleh terdakwa II "Ini yang jemput gw, udah lu naik" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi pun naik dan duduk dibelakang terdakwa III setelah itu disusul oleh saksi Juli Setiawan duduk dibelakang anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian baru terdakwa II duduk dibelakang saksi Juli Setiawan, selanjutnya kami berempat berangkat menuju kontrakan terdakwa I yang beralamat di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005, Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang,
- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa I lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Juli Setiawan, saksi Rikardo Simamora als Cardo duduk didalam kontrakan sambil berbincang – bincang (ngobrol) lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "Mana ceweknya" lalu dijawab oleh terdakwa I "Katanya mau datang kesini, tapi nggak tau jadi apa nggak", lalu anak saksi Ajeng Pratiwi menunggu cewe tersebut lalu anak saksi Ajeng Pratiwi dipaksa minum minuman yang dibeli oleh terdakwa III kemudian minuman tersebut oleh saksi Rikardo Simamora als Cardo ditaruh ditengah-tengah berikut gelas san qua yang sudah tidak ada isinya (bekas), dan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa III membuka



- plastik berisi minuman beralkohol tersebut dengan cara ditarik ujung plastiknya lalu disobek dengan menggunakan gigi (digigit) , setelah terbuka kemudian minumannya dituangkan kedalam gelas san qua kosong sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas lalu diminum oleh terdakwa III hingga habis,
- Bahwa setelah itu terdakwa III menuangkan kembali minuman beralkohol tersebut kedalam gelas sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas (sama seperti yang diminum oleh terdakwa III) lalu gelas berisi minuman tersebut diberikan kepada saksi anak saksi Ajeng Pratiwi untuk diminum sampai habis, selanjutnya terdakwa III menuangkan kembali minuman tersebut kedalam gelas dan diberikan kepada saksi juli setiawan lalu diminum sampai habis, kemudian terdakwa III menuangkan lagi minumannya kedalam gelas yang sudah kosong dengan ukuran isi yang sama lalu diberikan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi agar anak saksi Ajeng Pratiwi meminum minuman tersebut dan akhirnya anak saksi Ajeng Pratiwi pun meminum minuman beralkohol dari terdakwa III hingga habis (gelas kosong), hingga kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi setelah itu terdakwa III mengisi lagi gelas kosong tersebut dengan minuman beralkohol yang selanjutnya diberikan kepada terdakwa II dan kemudian oleh terdakwa II minuman tersebut diminum hingga habis, setelah gelas kosong kemudian terdakwa III menuang kembali minuman beralkohol kedalam gelas tersebut dan diberikan kepada terdakwa I untuk diminum oleh terdakwa I sampai habis,
 - Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk di depan pintu kontrakan lalu terdakwa II melihat saksi Rikardo Simamora als Cardo didalam kontrakan sambil meremas-remas/memegang buah dada anak saksi Ajeng Pratiwi sedangkan saksi Juli Setiawan tidur didekat anak saksi Ajeng Pratiwi dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi dan berbisik dengan mengatakan "*Jeng mau nggak main?*" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "*Nggak mau ah, lagi ramai*" , kemudian karena anak saksi Ajeng Pratiwi tidak mau maka terdakwa II kembali duduk diluar kontrakan. dan tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II pergi membeli rokok diwarung, dan setelah terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi kekontrakan lalu terdakwa II melihat terdakwa III, saksi Juli Setiawan, saksi Rikardo Simamora als Cardo dan anak saksi Ajeng Pratiwi sudah berada didalam kontrakan semua, lalu terdakwa I dan terdakwa II bergabung sambil mengobrol dan merokok hingga habis 1 (satu) batang rokok,



- Bahwa kemudian terdakwa I mematikan lampu kontrakan dan duduk disamping anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa I membuka celana anak saksi Ajeng Pratiwi dan anak saksi Ajeng Pratiwi diam saja, setelah itu terdakwa I membuka celananya sendiri, namun saat mau melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba terdakwa I mengatakan "Rief, lu duluan aja" sambil pindah posisi ketembok lalu terdakwa III langsung mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian membuka celananya lalu terdakwa III memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesek keluar-masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa III mengeluarkan air mani,
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa I yang saat itu sudah tidak menggunakan celana langsung menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi dan mulai melakukan persetubuhan dengan cara memasukan kemaluan terdakwa I kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesek keluar-masuk selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa I mengeluarkan air mani, lalu terdakwa I pergi keluar ke kamar mandi. Setelah terdakwa I selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa II menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi membuka celana terdakwa II lalu terdakwa II langsung mengambil posisi jongkok didepan anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesekan berulang kali ke dalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dengan cara keluar masuk dan saat air mani terdakwa II sudah mau keluar kemudian terdakwa II langsung menarik keluar kemaluannya dan pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan air mani dikamar mandi dan saat dikamar mandi terdakwa II mengocok-ngocok kemaluannya berulang kali hingga air maninya keluar, setelah itu terdakwa II bersihkan kemaluannya dan kembali lagi ke dalam kontrakan,
- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian saksi Juli Setiawan mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi sambil meremas-remas/memegang payudara anak saksi Ajeng Pratiwi dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi namun saat itu saksi Juli Setiawan tidak menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi, setelah saksi Juli setiawan selesai memegang/meremas-remas payudara dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi lalu saksi Rikardo Simamora als Cardo meremas-remas payudara anak saksi Ajeng Pratiwi,



- kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "A, sudah A sakit" akhirnya saksi Rikardo Simamora als Cardo tidak jadi menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi dan sekira jam 05.30 Wib saksi Rikardo Simamora als Cardo meminta terdakwa II untuk mengantarnya pulang karena mau menarik angkot lalu terdakwa II mengantar saksi Rikardo Simamora als Cardo pulang dan setelah itu terdakwa II istirahat dirumah terdakwa II karena siangnya mau menarik angkot lagi sedangkan terdakwa I, terdakwa III dan anak saksi Ajeng Pratiwi tidur dikontrakan terdakwa I, dan saksi Juli Setiawan pulang ketempat cucian mobil setelah sampai lalu saksi Juli Setiawan langsung tidur (istirahat),
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib terdakwa II bertemu dengan kakak kandung anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi saksi Mochamad Alfian Syah di terminal Pam Kota Tangerang, kemudian saksi Mochamad Alfian Syah bertanya kepada terdakwa II "Kenal sama Ajeng nggak" dan di jawab oleh terdakwa II "Ajeng mana" lalu saksi Mochamad Alfian Syah pergi kemudian terdakwa II melanjutkan pekerjaan menarik angkot, dan saat terdakwa II kembali ke terminal PAM Kota Tangerang tiba-tiba kendaraan terdakwa II diberhentikan oleh bapak kandung anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah serta beberapa orang lainnya kemudian terdakwa II disuruh untuk turun dari kendaraan dan ikut bersama mereka ke dekat kantor kecamatan Cibodas Kota Tangerang, lalu saksi Hanapi bertanya "Dimana Ajeng" lalu di jawab oleh terdakwa II "Ada dikontrakan" lalu saksi Hanapi mengatakan "Ya Udah Tunjukin Kontrakannya" kemudian terdakwa II menunjukkan kontrakan dimana anak saksi Ajeng Pratiwi berada, setelah sampai dikontrakan tersebut kemudian terdakwa II membuka pintu kontrakan namun tiba-tiba saksi Hanapi mendobrak pintu kontrakan tersebut hingga terbuka namun keadaan didalam kontrakan saat itu gelap karena lampunya dimatikan, selanjutnya saksi Hanapi meminta untuk menghidupkan lampu handphone untuk menerangi ruang kontrakan tersebut, selanjutnya terdakwa II melihat ada handphone yang sudah menyala lampunya kemudian diberikan kepada saksi Hanapi, setelah ruang dalam kontrakan terang baru terlihat terdakwa I sedang menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi sedangkan terdakwa III tiduran dilantai namun untuk saksi Ali Borkat setelah mengetahui pintu kontrakan dibuka/didobrak langsung melarikan diri (kabur).
 - Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/21/711/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. WISNU



SETYAWAN, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kelainan yang ditemukan :

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI bersama-sama dengan terdakwa II JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam : 04.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan terdakwa I di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005 No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *baik bersama sama atau sendiri sendiri sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi ((yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009)) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa II sedang bekerja menarik angkot A03 jurusan Anisa-Lippo dengan No.pol : B-1368-CTX, kemudian sekira jam 20.30 Wib didepan Alfamart Bencongan Indah Kabupaten Tangerang terdakwa II melihat anak saksi Ajeng Pratiwi melambatkan tangan untuk menghentikan mobil angkot yang terdakwa II kendarai lalu terdakwa II berhenti dan kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi naik mobil angkot terdakwa II dengan duduk dibagian belakang, selanjutnya terdakwa II sampai di terminal PAM Kota Tangerang dan penumpang lain sudah tidak ada lagi tinggal anak saksi Ajeng Pratiwi saja, lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi dengan mengatakan "Jeng mau turun dimana, saya mau putar balik" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "saya mau cari cowok saya, boleh ngga ikut sampai ketemu cowok saya" dan kemudian terdakwa II menjawab "Ya udah ga apa-apa", setelah itu terdakwa II melanjutkan pekerjaannya dan setelah terdakwa II mendapat 2 (dua) putaran/rit lalu di Alfamart Bencongan Indah Kabupaten Tangerang terdakwa II melihat saksi Muhammad Saipul alias Ipul, lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi "Itu bukan cowol lu?" dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Iya", kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "Udah biarin aja dulu" selanjutnya anak saksi Ajeng Pratiwi masih ikut dengan terdakwa II, setelah terdakwa II mau selesai bekerja sekira jam 22.00 Wib di terminal Pam Kota Tangerang lalu terdakwa II menurunkan anak saksi Ajeng Pratiwi di terminal Pam Kota Tangerang dengan ditemani oleh saksi Juli Setiawan kemudian terdakwa II pergi untuk mengembalikan mobil angkot kepada pemiliknya,
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa II kembali menemui anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Juli Setiawan di terminal PAM Kota Tangerang lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi dengan mengatakan "Jeng lu mau pulang ngga?" dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Nggak takut dimarahin Bapak" kemudian terdakwa II bertanya lagi "Kalau ngga mau pulang, lu mau kemana?" dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Gw pengen nginap aja" lalu terdakwa II mengatakan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi "Mau nginap dimana, gw ngga ada penginapan",



setelah itu terdakwa II pergi ke warung untuk membeli rokok dan bertemu dengan saksi Rikardo Simamora als Cardo, kemudian saksi Rikardo Simamora als Cardo bertanya *"Jang, minum yuk"* dan dijawab oleh terdakwa II *"Gw ngga punya uang Do, Gw ngga narik (angkot) hari ini, tapi kalau cewek ada tuh di Warnet"* setelah itu saksi Rikardo Simamora als Cardo hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan terdakwa II tersebut hingga terdakwa II selesai membeli rokok,

- Bahwa kemudian terdakwa II menemui terdakwa III yang sedang duduk di warung kopi bersama dengan teman-temannya yang tidak terdakwa II kenal dan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa III dengan mengatakan *"Reif, ada kosan atau kontrakan ngga, buat nampung cewek"* lalu dijawab oleh terdakwa III *"Ada"* (sambil diam dan berpikir), tidak berapa lama saksi Rikardo Simamora als Cardo datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa III dan mengatakan *"Ada, kontrakannya si Marcel"* kemudian terdakwa II bertanya *"Emang lu pada tahu"* dan dijawab oleh saksi Rikardo Simamora als Cardo *"Iya, gw tahu"*, kemudian terdakwa III mengatakan *"Bisa ngga Jang"* dan dijawab oleh terdakwa II *"Bisa sih"* lalu terdakwa III mengatakan *"Kalo bisa, Gw beliin minuman satu, tapi gw mau lihat dulu ceweknya bagus apa nggak"* lalu dijawab oleh terdakwa II *"Lihat aja diatas (warnet)"* kemudian terdakwa III langsung pergi ke warnet untuk melihat anak saksi Ajeng Pratiwi yang berada di lantai 2 di warnet tersebut, kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa III kembali lagi dan mengatakan *"Ya udah Jang emang bisa, gw beliin minuman"* dan dijawab oleh terdakwa II *"Ya udah, gw atur, lu beli minum"*, selanjutnya terdakwa III dan saksi Rikardo Simamora als Cardo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk membeli minuman sedangkan terdakwa II memanggil anak saksi Ajeng Pratiwi untuk turun ke bawah dan menunggu di warung kopi,
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa III datang untuk menjemput terdakwa II, anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Juli Setiawan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk saksi Rikardo Simamora als Cardo sudah terlebih dahulu diantar ke kontrakan terdakwa I, kemudian terdakwa II mengatakan *"Jeng, ke kontrakan Marcel aja, mau nggak"* lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi *"Emang mau ngapain kesana, ada ceweknya nggak"* kemudian dijawab oleh terdakwa II *"ada ceweknya disana, lu ga perlu takut"* lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan *"Gw mau pulang aja"* dan dijawab oleh terdakwa II *"udah lu ikut gw dulu ntar"*



gw anterin pulang” lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan “nggak ah, nggak mau, takut” lalu terdakwa II mengatakan “lu ga perlu takut, disana ada cewek ko, ntar juga lu gw antar pulang” lalu anak saksi Ajeng Pratiwi bertanya kepada terdakwa II “Ini siapa” dan dijawab oleh terdakwa II “Ini yang jemput gw, udah lu naik” lalu anak saksi Ajeng Pratiwi pun naik dan duduk dibelakang terdakwa III setelah itu disusul oleh saksi Juli Setiawan duduk dibelakang anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian baru terdakwa II duduk dibelakang saksi Juli Setiawan, selanjutnya kami berempat berangkat menuju kontrakan terdakwa I yang beralamat di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005, Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang,

- Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa I lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Juli Setiawan, saksi Rikardo Simamora als Cardo duduk didalam kontrakan sambil berbincang – bincang (ngobrol) lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan “ Mana ceweknya” lalu dijawab oleh terdakwa I “Katanya mau datang kesini, tapi nggak tau jadi apa nggak”, lalu anak saksi Ajeng Pratiwi menunggu cewe tersebut lalu anak saksi Ajeng Pratiwi dipaksa minum minuman yang dibeli oleh terdakwa III kemudian minuman tersebut oleh saksi Rikardo Simamora als Cardo ditaruh ditengah-tengah berikut gelas san qua yang sudah tidak ada isinya (bekas), dan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa III membuka plastik berisi minuman beralkohol tersebut dengan cara ditarik ujung plastiknya lalu disobek dengan menggunakan gigi (digigit) , setelah terbuka kemudian minumannya dituangkan kedalam gelas san qua kosong sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas lalu diminum oleh terdakwa III hingga habis,
- Bahwa setelah itu terdakwa III menuangkan kembali minuman beralkohol tersebut kedalam gelas sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas (sama seperti yang diminum oleh terdakwa III) lalu gelas berisi minuman tersebut diberikan kepada saksi anak saksi Ajeng Pratiwi untuk diminum sampai habis, selanjutnya terdakwa III menuangkan kembali minuman tersebut kedalam gelas dan diberikan kepada saksi juli setiawan lalu diminum sampai habis, kemudian terdakwa III menuangkan lagi minumannya kedalam gelas yang sudah kosong dengan ukuran isi yang sama lalu diberikan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi agar anak saksi Ajeng Pratiwi meminum minuman tersebut dan akhirnya anak saksi Ajeng Pratiwi pun meminum minuman beralkohol dari terdakwa III hingga habis (gelas kosong), hingga kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi setelah itu terdakwa III mengisi lagi gelas kosong tersebut



dengan minuman beralkohol yang selanjutnya diberikan kepada terdakwa II dan kemudian oleh terdakwa II minuman tersebut diminum hingga habis, setelah gelas kosong kemudian terdakwa III menuang kembali minuman beralkohol kedalam gelas tersebut dan diberikan kepada terdakwa I untuk diminum oleh terdakwa I sampai habis,

- Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk di depan pintu kontrakan lalu terdakwa II melihat saksi Rikardo Simamora als Cardo didalam kontrakan sambik meremas-remas/memegang buah dada anak saksi Ajeng Pratiwi sedangkan saksi Juli Setiawan tidur didekat anak saksi Ajeng Pratiwi dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi dan berbisik dengan mengatakan "Jeng mau nggak main?" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Nggak mau ah, lagi ramai" , kemudian karena anak saksi Ajeng Pratiwi tidak mau maka terdakwa II kembali duduk diluar kontrakan. dan tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II pergi membeli rokok diwarung, dan setelah terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi kekontrakan lalu terdakwa II melihat terdakwa III, saksi Juli Setiawan, saksi Rikardo Simamora als Cardo dan anak saksi Ajeng Pratiwi sudah berada didalam kontrakan semua, lalu terdakwa I dan terdakwa II bergabung sambil mengobrol dan merokok hingga habis 1 (satu) batang rokok,
- Bahwa kemudian terdakwa I mematikan lampu kontrakan dan duduk disamping anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa I membuka celana anak saksi Ajeng Pratiwi dan anak saksi Ajeng Pratiwi diam saja, setelah itu terdakwa I membuka celananya sendiri, namun saat mau melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba terdakwa I mengatakan "Rief, lu duluan aja" sambil pindah posisi ketembok lalu terdakwa III langsung mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian membuka celananya lalu terdakwa III memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesek keluar-masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa III mengeluarkan air mani,
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa I yang saat itu sudah tidak menggunakan celana langsung menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi dan mulai melakukan persetubuhan dengan cara memasukan kemaluan terdakwa I kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesek keluar-masuk selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa I mengeluarkan air mani, lalu terdakwa I pergi keluar ke kamar



mandi. Setelah terdakwa I selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa II menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi membuka celana terdakwa II lalu terdakwa II langsung mengambil posisi jongkok didepan anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesekan berulang kali ke dalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dengan cara keluar masuk dan saat air mani terdakwa II sudah mau keluar kemudian terdakwa II langsung menarik keluar kemaluannya dan pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan air mani dikamar mandi dan saat dikamar mandi terdakwa II mengocok-ngocok kemaluannya berulang kali hingga air maninya keluar, setelah itu terdakwa II bersihkan kemaluannya dan kembali lagi ke dalam kontrakan,

- Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian saksi Juli Setiawan mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi sambil meremas-remas/memegang payudara anak saksi Ajeng Pratiwi dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi namun saat itu saksi Juli Setiawan tidak menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi, setelah saksi Juli Setiawan selesai memegang/meremas-remas payudara dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi lalu saksi Rikardo Simamora als Cardo meremas-remas payudara anak saksi Ajeng Pratiwi, kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "A, sudah A sakit" akhirnya saksi Rikardo Simamora als Cardo tidak jadi menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi dan sekira jam 05.30 Wib saksi Rikardo Simamora als Cardo meminta terdakwa II untuk mengantarnya pulang karena mau menarik angkot lalu terdakwa II mengantar saksi Rikardo Simamora als Cardo pulang dan setelah itu terdakwa II istirahat dirumah terdakwa II karena siangnyanya mau menarik angkot lagi sedangkan terdakwa I, terdakwa III dan anak saksi Ajeng Pratiwi tidur dikontrakan terdakwa I, dan saksi Juli Setiawan pulang ketempat cucian mobil setelah sampai lalu saksi Juli Setiawan langsung tidur (istirahat),
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib terdakwa II bertemu dengan kakak kandung anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi saksi Mochamad Alfian Syah di terminal Pam Kota Tangerang, kemudian saksi Mochamad Alfian Syah bertanya kepada terdakwa II "Kenal sama Ajeng nggak" dan di jawab oleh terdakwa II "Ajeng mana" lalu saksi Mochamad Alfian Syah pergi kemudian terdakwa II melanjutkan pekerjaan menarik angkot, dan saat terdakwa II kembali ke terminal PAM Kota Tangerang tiba-tiba kendaraan terdakwa II diberhentikan oleh bapak kandung anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi Hanapi dan saksi.



Mochamad Alfian Syah serta beberapa orang lainnya kemudian terdakwa II disuruh untuk turun dari kendaraan dan ikut bersama mereka ke dekat kantor kecamatan Cibodas Kota Tangerang, lalu saksi Hanapi bertanya "Dimana Ajeng" lalu di jawab oleh terdakwa II "Ada dkontrakan" lalu saksi Hanapi mengatakan "Ya Udah Tunjukin Kontrakannya" kemudian kemudian terdakwa II menunjukan kontrakan dimana anak saksi Ajeng Pratiwi berada, setelah sampai dikontrakan tersebut kemudian terdakwa II membuka pintu kontrakan namun tiba-tiba saksi Hanapi mendobrak pintu kontrakan tersebut hingga terbuka namun keadaan didalam kontrakan saat itu gelap karena lampunya dimatikan, selanjutnya saksi Hanapi meminta untuk menghidupkan lampu handphone untuk menerangi ruang kontrakan tersebut, selanjutnya terdakwa II melihat ada handphone yang sudah menyala lampunya kemudian diberikan kepada saksi Hanapi, setelah ruang dalam kontrakan terang baru terlihat terdakwa I sedang menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi sedangkan terdakwa III tiduran dilantai namun untuk saksi Ali Borkat setelah mengetahui pintu kontrakan dibuka/didobrak langsung melarikan diri (kabur).

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/21/711/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. WISNU SETYAWAN, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kelainan yang ditemukan :

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - ▣ Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - ▣ Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - ▣ Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - ▣ Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - ▣ Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak



ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI bersama-sama dengan terdakwa II JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam : 04.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kontrakan terdakwa I di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005 No.111g, Cibodas Kec.Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *baik bersama sama atau sendiri sendiri sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Ajeng Pratiwi Binti Hanapi (yang berumur 15 tahun kelahiran tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2666 Disp/2009) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa II sedang bekerja menarik angkot A03 jurusan Anisa-Lippo dengan No.pol : B-1368-CTX, kemudian sekira jam 20.30 Wib didepan Alfamart Bencongan Indah Kabupaten Tangerang terdakwa II melihat anak saksi Ajeng Pratiwi melambaikan tangan untuk menghentikan mobil angkot yang terdakwa II kendarai lalu terdakwa II berhenti dan kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi naik mobil angkot terdakwa II dengan duduk dibagian belakang, selanjutnya terdakwa II sampai di terminal PAM Kota Tangerang dan penumpang lain sudah tidak ada lagi tinggal anak saksi Ajeng Pratiwi saja, lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi dengan mengatakan "*Jeng mau turun dimana, saya mau putar balik*" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "*saya mau cari cowok saya, boleh ngga ikut sampai*

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



ketemu cowok saya” dan kemudian terdakwa II menjawab “Ya udah ga apa-apa”, setelah itu terdakwa II melanjutkan pekerjaannya dan setelah terdakwa II mendapat 2 (dua) putaran/rit lalu di Alfamart Bencongan Indah Kabupaten Tangerang terdakwa II melihat saksi Muhammad Saipul alias Ipul, lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi “Itu bukan cowol lu?” dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi “Iya”, kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan “Udah biarin aja dulu” selanjutnya anak saksi Ajeng Pratiwi masih ikut dengan terdakwa II, setelah terdakwa II mau selesai bekerja sekira jam 22.00 Wib di terminal Pam Kota Tangerang lalu terdakwa II menurunkan anak saksi Ajeng Pratiwi di terminal Pam Kota Tangerang dengan ditemani oleh saksi Juli Setiawan kemudian terdakwa II pergi untuk mengembalikan mobil angkot kepada pemiliknya,

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 Wib terdakwa II kembali menemui anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Juli Setiawan di terminal PAM Kota Tangerang lalu terdakwa II bertanya kepada anak saksi Ajeng Pratiwi dengan mengatakan “Jeng lu mau pulang ngga?” dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi “Nggak takut dimarahin Bapak” kemudian terdakwa II bertanya lagi “Kalau ngga mau pulang, lu mau kemana?” dan dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi “Gw pengen nginap aja” lalu terdakwa II mengatakan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi “Mau nginap dimana, gw ngga ada penginapan”, setelah itu terdakwa II pergi kewarung untuk membeli rokok dan bertemu dengan saksi Rikardo Simamora als Cardo, kemudian saksi Rikardo Simamora als Cardo bertanya “Jang, minum yuk” dan dijawab oleh terdakwa II “Gw ngga punya uang Do, Gw ngga narik (angkot) hari ini, tapi kalu cewek ada tuh di Warnet” setelah itu saksi Rikardo Simamora als Cardo hanya diam saja dan tidak menanggapi perkataan terdakwa II tersebut hingga terdakwa II selesai membeli rokok,
- Bahwa kemudian terdakwa II menemui terdakwa III yang sedang duduk di warung kopi bersama dengan teman-temannya yang tidak terdakwa II kenal dan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meteran, lalu terdakwa II bertanya kepada terdakwa III dengan mengatakan “Reif, ada kosan atau kontrakan ngga, buat nampung cewek” lalu dijawab oleh terdakwa III “Ada” (sambil diam dan berpikir), tidak berapa lama saksi Rikardo Simamora als Cardo datang menghampiri terdakwa II dan terdakwa III dan mengatakan “Ada, kontrakannya si Marcel” kemudian terdakwa II bertanya “Emang lu pada tahu” dan dijawab oleh saksi Rikardo Simamora als Cardo “Iya, gw tahu”, kemudian terdakwa III mengatakan “Bisa ngga Jang” dan dijawab oleh



- terdakwa II "Bisa sih" lalu terdakwa III mengatakan "Kalo bisa, Gw beliin minuman satu, tapi gw mau lihat dulu ceweknya bagus apa nggak" lalu dijawab oleh terdakwa II "Lihat aja diatas (warnet)" kemudian terdakwa III langsung pergi ke warnet untuk melihat anak saksi Ajeng Pratiwi yang berada di lantai 2 di warnet tersebut, kemudian kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa III kembali lagi dan mengatakan "Ya udah Jang emang bisa, gw beliin minuman" dan dijawab oleh terdakwa II "Ya udah, gw atur, lu beli minum", selanjutnya terdakwa III dan saksi Rikardo Simamora als Cardo pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III untuk membeli minuman sedangkan terdakwa II memanggil anak saksi Ajeng Pratiwi untuk turun ke bawah dan menunggu di warung kopi,
- Bahwa kemudian kurang lebih 30 (tiga puluh) menit terdakwa III datang untuk menjemput terdakwa II, anak saksi Ajeng Pratiwi dan saksi Juli Setiawan dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk saksi Rikardo Simamora als Cardo sudah terlebih dahulu diantar ke kontrakan terdakwa I, kemudian terdakwa II mengatakan "Jeng, ke kontrakan Marcel aja, mau nggak" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Emang mau ngapain kesana, ada ceweknya nggak" kemudian dijawab oleh terdakwa II "ada ceweknya disana, lu ga perlu takut" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "Gw mau pulang aja" dan dijawab oleh terdakwa II "udah lu ikut gw dulu ntar gw anterin pulang" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "nggak ah, nggak mau, takut" lalu terdakwa II mengatakan "lu ga perlu takut, disana ada cewek ko, ntar juga lu gw antar pulang" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi bertanya kepada terdakwa II "Ini siapa" dan dijawab oleh terdakwa II "Ini yang jemput gw, udah lu naik" lalu anak saksi Ajeng Pratiwi pun naik dan duduk dibelakang terdakwa III setelah itu disusul oleh saksi Juli Setiawan duduk dibelakang anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian baru terdakwa II duduk dibelakang saksi Juli Setiawan, selanjutnya kami berempat berangkat menuju kontrakan terdakwa I yang beralamat di Jalan Komodo Raya Gg. Buntu Rt.003 Rw.005, Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang,
 - Bahwa sesampainya di kontrakan terdakwa I lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, saksi Juli Setiawan, saksi Rikardo Simamora als Cardo duduk didalam kontrakan sambil berbincang – bincang (ngobrol) lalu anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "Mana ceweknya" lalu dijawab oleh terdakwa I "Katanya mau datang kesini, tapi nggak tau jadi apa nggak", lalu anak saksi Ajeng Pratiwi menunggu cewe tersebut lalu anak saksi Ajeng Pratiwi dipaksa minum minuman yang dibeli oleh terdakwa III kemudian minuman tersebut



oleh saksi Rikardo Simamora als Cardo ditaruh ditengah-tengah berikut gelas san qua yang sudah tidak ada isinya (bekas), dan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 00.30 Wib terdakwa III membuka plastik berisi minuman beralkohol tersebut dengan cara ditarik ujung plastiknya lalu disobek dengan menggunakan gigi (digigit) , setelah terbuka kemudian minumannya dituangkan kedalam gelas san qua kosong sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas lalu diminum oleh terdakwa III hingga habis,

- Bahwa setelah itu terdakwa III menuangkan kembali minuman beralkohol tersebut kedalam gelas sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas (sama seperti yang diminum oleh terdakwa III) lalu gelas berisi minuman tersebut diberikan kepada saksi anak saksi Ajeng Pratiwi untuk diminum sampai habis, selanjutnya terdakwa III menuangkan kembali minuman tersebut kedalam gelas dan diberikan kepada saksi juli setiawan lalu diminum sampai habis, kemudian terdakwa III menuangkan lagi minumannya kedalam gelas yang sudah kosong dengan ukuran isi yang sama lalu diberikan kepada anak saksi Ajeng Pratiwi agar anak saksi Ajeng Pratiwi meminum minuman tersebut dan akhirnya anak saksi Ajeng Pratiwi pun meminum minuman beralkohol dari terdakwa III hingga habis (gelas kosong), hingga kondisi anak saksi Ajeng Pratiwi saat itu agak sedikit mabuk akibat minuman tersebut namun tetap masih bisa berkomunikasi setelah itu terdakwa III mengisi lagi gelas kosong tersebut dengan minuman beralkohol yang selanjutnya diberikan kepada terdakwa II dan kemudian oleh terdakwa II minuman tersebut diminum hingga habis, setelah gelas kosong kemudian terdakwa III menuang kembali minuman beralkohol kedalam gelas tersebut dan diberikan kepada terdakwa I untuk diminum oleh terdakwa I sampai habis,
- Bahwa setelah minuman tersebut habis kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III duduk di depan pintu kontrakan lalu terdakwa II melihat saksi Rikardo Simamora als Cardo didalam kontrakan sambik meremas-remas/memegang buah dada anak saksi Ajeng Pratiwi sedangkan saksi Juli Setiawan tidur didekat anak saksi Ajeng Pratiwi dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi dan berbisik dengan mengatakan "Jeng mau nggak main?" lalu dijawab oleh anak saksi Ajeng Pratiwi "Nggak mau ah, lagi ramai" , kemudian karena anak saksi Ajeng Pratiwi tidak mau maka terdakwa II kembali duduk diluar kontrakan. dan tidak berapa lama terdakwa I dan terdakwa II pergi membeli rokok diwarung, dan setelah terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi kekontrakan lalu terdakwa II melihat terdakwa III, saksi Juli Setiawan, saksi



- Rikardo Simamora als Cardo dan anak saksi Ajeng Pratiwi sudah berada didalam kontrakan semua, lalu terdakwa I dan terdakwa II bergabung sambil mengobrol dan merokok hingga habis 1 (satu) batang rokok,
- Bahwa kemudian terdakwa I mematikan lampu kontrakan dan duduk disamping anak saksi Ajeng Pratiwi lalu terdakwa I membuka celana anak saksi Ajeng Pratiwi dan anak saksi Ajeng Pratiwi diam saja, setelah itu terdakwa I membuka celananya sendiri, namun saat mau melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba terdakwa I mengatakan "Rief, lu duluan aja" sambil pindah posisi ketembok lalu terdakwa III langsung mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian membuka celananya lalu terdakwa III memasukan kemaluannya kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesek keluar-masuk selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga akhirnya terdakwa III mengeluarkan air mani,
 - Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa I yang saat itu sudah tidak menggunakan celana langsung menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi dan mulai melakukan persetubuhan dengan cara memasukan kemaluan terdakwa I kedalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesek keluar-masuk selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit hingga akhirnya terdakwa I mengeluarkan air mani, lalu terdakwa I pergi keluar ke kamar mandi. Setelah terdakwa I selesai melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa II menghampiri anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi membuka celana terdakwa II lalu terdakwa II langsung mengambil posisi jongkok didepan anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi sambil digesek-gesekan berulang kali ke dalam kemaluan/vagina anak saksi Ajeng Pratiwi dengan cara keluar masuk dan saat air mani terdakwa II sudah mau keluar kemudian terdakwa II langsung menarik keluar kemaluannya dan pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan air mani dikamar mandi dan saat dikamar mandi terdakwa II mengocok-ngocok kemaluannya berulang kali hingga air maninya keluar, setelah itu terdakwa II bersihkan kemaluannya dan kembali lagi ke dalam kontrakan,
 - Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut terhadap anak saksi Ajeng Pratiwi kemudian saksi Juli Setiawan mendekati anak saksi Ajeng Pratiwi sambil meremas-remas/memegang payudara anak saksi Ajeng Pratiwidan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi namun saat itu saksi Juli Setiawan tidak menyeturubuhi anak saksi



- Ajeng Pratiwi, setelah saksi Juli setiawan selesai memegang/meremas-remas payudara dan mencium bibir anak saksi Ajeng Pratiwi lalu saksi Rikardo Simamora als Cardo meremas-remas payudara anak saksi Ajeng Pratiwi, kemudian anak saksi Ajeng Pratiwi mengatakan "A, sudah A sakit" akhirnya saksi Rikardo Simamora als Cardo tidak jadi menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi dan sekira jam 05.30 Wib saksi Rikardo Simamora als Cardo meminta terdakwa II untuk mengantarnya pulang karena mau menarik angkot lalu terdakwa II mengantar saksi Rikardo Simamora als Cardo pulang dan setelah itu terdakwa II istirahat dirumah terdakwa II karena siangnya mau menarik angkot lagi sedangkan terdakwa I, terdakwa III dan anak saksi Ajeng Pratiwi tidur dikontrakan terdakwa I, dan saksi Juli Setiawan pulang ketempat cucian mobil setelah sampai lalu saksi Juli Setiawan langsung tidur (istirahat),
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib terdakwa II bertemu dengan kakak kandung anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi saksi Mochamad Alfian Syah di terminal Pam Kota Tangerang, kemudian saksi Mochamad Alfian Syah bertanya kepada terdakwa II "Kenal sama Ajeng nggak" dan di jawab oleh terdakwa II "Ajeng mana" lalu saksi Mochamad Alfian Syah pergi kemudian terdakwa II melanjutkan pekerjaan menarik angkot, dan saat terdakwa II kembali ke terminal PAM Kota Tangerang tiba-tiba kendaraan terdakwa II diberhentikan oleh bapak kandung anak saksi Ajeng Pratiwi yaitu saksi Hanapi dan saksi Mochamad Alfian Syah serta beberapa orang lainnya kemudian terdakwa II disuruh untuk turun dari kendaraan dan ikut bersama mereka ke dekat kantor kecamatan Cibodas Kota Tangerang, lalu saksi Hanapi bertanya "Dimana Ajeng" lalu di jawab oleh terdakwa II "Ada dikontrakan" lalu saksi Hanapi mengatakan "Ya Udah Tunjukin Kontrakannya" kemudian kemudian terdakwa II menunjukkan kontrakan dimana anak saksi Ajeng Pratiwi berada, setelah sampai dikontrakan tersebut kemudian terdakwa II membuka pintu kontrakan namun tiba-tiba saksi Hanapi mendobrak pintu kontrakan tersebut hingga terbuka namun keadaan didalam kontrakan saat itu gelap karena lampunya dimatikan, selanjutnya saksi Hanapi meminta untuk menghidupkan lampu handphone untuk menerangi ruang kontrakan tersebut, selanjutnya terdakwa II melihat ada handphone yang sudah menyala lampunya kemudian diberikan kepada saksi Hanapi, setelah ruang dalam kontrakan terang baru terlihat terdakwa I sedang menyetubuhi anak saksi Ajeng Pratiwi sedangkan terdakwa III tiduran dilantai namun untuk saksi Ali Borkat setelah mengetahui pintu kontrakan dibuka/didobrak langsung melarikan diri (kabur).
 - Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/21/711/XI/2018



tanggal 28 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. WISNU SETYAWAN, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kelainan yang ditemukan :

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Terdapat cairan putih.
 - Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jam dua belas, dan lima
 - Liang Senggama (vagina) : Pada dasar vagina terdapat luka lecet
 - Mulut Leher Rahim (cervix) : Tidak diperiksa
 - Rahim (corpus uteri) : Tidak diperiksa

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) : Dengan hasil dalam batas normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur enam belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi). Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara : PDM-02/Euh.2/Clg/04/2019 tertanggal 2 Mei 2019 menuntut Para Terdakwasebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa IJAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa IIIARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa IJJAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa IIIARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (AIm) BABAY SURYADI berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidiar : 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
 - 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
 - 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
 - 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah spreng warna cream
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK
 - 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
 - 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggae
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendekDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ162945



DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas nama Arief Adiansyah
Dikembalikan kepada Terdakwa IIIARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN
(Alm) BABAY SURYADI;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 544/ Pid-Sus/ 2019/ PN Tng tanggal 27 Mei 2019 menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal. MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa II. JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III. ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetujuan terhadap Anak secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa II. JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III. ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
 - 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
 - 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
 - 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



- 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah spreng warna cream
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK
- 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
- 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggae
- 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek
- 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka : MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas nama Arief Adiansyah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ali Borkat hutasuhut;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo 544/ Pid.Sus/ 2019/ PN TNG, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Mei 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 544/ Pid.Sus/ 2019/ PN Tng tanggal 27 Mei 2019, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2019, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwapa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



tanggal 04 Juli 2019, atas memori banding tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*) No : W29.U4/724/PID.01.09/VII/2019 tanggal 9Juli 2019, kepada para Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*) Nomor : W29.U4/723/PID.01.09/VII/2019 tanggal 9Juli 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 544/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019 atas nama terdakwa I. MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa II. JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III. ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI;
3. Menyatakan terdakwa I MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa II JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan Persetujuan terhadapnya" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI,terdakwa II. JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III. ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



BIN (Alm) BABAY SURYADI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana tuntutan kami dalam requisitoir tanggal 29 April 2019 dengan No. Re. Perk. : PDM-142/TNG/03/2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Mei 2019 Nomor : 544/Pid. Sus- / 2019/Pengadilan Negeri Tangerang, serta Memori Banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban Ajeng Pratiwi umur 15 (lima belas) Tahun yang masih dibawah umur yang dilakukan secara bergiliran dengan terdakwa I. MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa II. JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III. ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADI, dimana perbuatan tersebut sangat tidak manusiawi, untuk efek jera kepada para terdakwa dan bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa, Majelis memandang perlu menaikkan lamanya pidana yang semula dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korbannya adalah anak yang masih di bawah umur, baru berumur 16 tahun duduk di Sekolah Menengah Pertama, yang akan mengakibatkan merusak masa depan anak tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal- hal yang meringankan:

Hal- hal yang memberatkan.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



- Bahwa perbuatan Anak tersebut yang menjadi korban adalah anak yang baru berumur 16 tahun;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih ada harapan untuk memperbaiki masa depannya yang lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat/Perintah Penahanan yang sah maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan.

Mengingat, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan bandingdari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 544/Pid.Sus/2019/PN.Tng., tanggal 27 Mei 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,sehinga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakanterdakwa I. MARCEL BETI ALS MARCEL AD. MATEOS BETI, terdakwa II. JAJANG NURJAMAN ALS JAJANG BIN SATIM dan terdakwa III. ARIEF ARDIANSYAH ALS ARIEF BIN (Alm) BABAY SURYADiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetujuan terhadap Anak";

Halaman 28dari 30Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merk White House Black Market bermotif garis-garis hitam putih ukuran S (small)
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Mandalay warna biru ukuran 30
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda dan ada sobek pada bagian bawah celana
 - 1 (satu) buah BH merk Venna warna hitam merah
 - 1 (satu) buah celana dalam (boxer) polister warna merah
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu bertulis Lotto
 - 1 (satu) buah gelas plastic Sanqua warna putih transparan yang telah terpakai
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna putih transparan yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah sprei warna cream
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang yang ada tulisan ROCK DENIM warna abu-abu hijau
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk DJONK
 - 1 (satu) buah celana tidur dari bahan yang berwarna biru dengan motif bendera Inggris
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang dengan gambar mickey mouse
 - 1 (satu) buah kaos lekbong warna putih bergambar Mario Bros dengan merk Reggae
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek (dipotong) warna biru merk Ball
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CHEAP MONDAY
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Zara
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu tangan pendek
 - 1 (satu) buah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN



hitam No. Pol : B-3125-CJU tahun 2018, Nomor Rangka :
MH8DL11AZJJ162945 DAN Nomor Mesin : CGA1ID162642 atas
nama Arief Adiansyah Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum
untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ali Borkat Hutasuhut.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten padahari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami : Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Solahuddin, S.H., M.H., dan Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 67/PID/2019/PT.BTN., tanggal 16 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 25 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggotatersebut, dan Tri Widodo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H.

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI WIDODO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 67/PID/2019/PT BTN